



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



Antara

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MEMPAWAH
UNIVERSITAS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH

TENTANG

KEGIATAN RISET MADRASAH

Nomor MOU : B.50/MTs.14.04/HM.01/02/2024
: 99.14/43/STAI/II/2024

Pada hari ini Selasa tanggal *Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat*, bertempat di STAI Mempawah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tutik Rusmawati , M.Pd

Kepala MTs Negeri 1 Mempawah
beralamat di Jalan Gusti M. Saleh
Aliuddin Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah, dalam hal ini
bertindak dan untuk atas nama MTs
Negeri 1 Mempawah, selanjutnya disebut
sebagai **Pihak Pertama**

2. Ismail, S.Pd.I, M.Pd.I

Rektor / Ketua Sekolah Tinggi Agama
Mempawah
beralamat di jalan Gusti Sulung Lelanang
Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Universitas STAI Mempawah Kabupaten
Mempawah selanjutnya disebut sebagai
Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan Riset Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Mempawah di Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

- (1) Pihak kedua menyediakan Sumber Daya Manusia dan atau tenaga ahli untuk melakukan kegiatan Riset Madrasah Pihak Pertama dalam ruang lingkup :
 - a. Memimbing Riset Madrasah untuk meningkatkan mutu Pendidikan di MTs N1 Mempawah.
 - b. Membantu tenaga ahli baik tenaga Pendidik maupun Kependidikan MTs N1 Mempawah
 - c. Memimbing Riset Siswa untuk keperluan lomba
- (2) Ketentuan lebih lanjut setiap bentuk kerjasama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian teknis sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 3

- (1) Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dari tanggal *6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2028 (4 Tahun)*
- (2) Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang atas kehendak atau persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat atas pelaksanaan kerjasama ini akan di tanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

- (1) *Para Pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setiap 3 (Tiga) bulan sekali.*
- (2) Segala permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

DOKUMENTASI

